

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wanita zina diwajibkan untuk menjalani idah, dikarenakan zina merupakan tindakan seksual yang mengakibatkan terjadinya aktifitas rahim. Sehingga kewajiban idah dalam rangka mengetahui keberadaan janin dalam rahim wanita. Hal ini disamakan dengan wanita yang diwat} syubhat (keliru). Sedangkan Imam Nawawi menyatakan bahwa wanita zina tidak diwajibkan untuk menjalani idah, hal ini dikarenakan bahwa pelaku zina telah merusak kehormatan dan martabat manusia, sehingga ada dan tidaknya kehamilan tidak mempengaruhi kewajiban idah. Disamping itu idah hanyalah berlaku akibat perceraian dan kematian dari suami yang sah. Perbedaan kedua pendapat ini bersumber dari penentuan *illat* hukum yang berbeda.

Kemudian faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *Istinb* hukum Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mengenai idah wanita zina diantaranya adalah: perbedaan dalam pemahaman dalalah lafaz{ serta adanya pemahaman '*illat* hukum yang berbeda, Ibnu Qudamah dalam hal ini menggunakan qiyas sedangkan Imam Nawawi tidak menggunakannya.

2. Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang idah wanita zina, keduanya relevan untuk tetap dipakai dalam era sekarang. Hanya saja melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Menurut penulis, dengan mempertimbangkan konsep *al-Mashlahah al-Mursalah* untuk di Indonesia pendapat Imam Nawawi lebih relevan untuk digunakan, kemaslahatan yang dihasilkan adalah adanya tanggung jawab terhadap keluarga dan anak yang akan lahir.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dijelaskan “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

Pertama hendaknya wanita zina melangsungkan pernikahan ketika usia kehamilan kurang dari tiga bulan. Hal ini dikarenakan menurut kalangan *Syafi'iyah* usia kehamilan yang kurang dari enam bulan dalam perkawinan, nasab anak tidak bisa diikutkan terhadap ayah biologisnya.

Kedua sebagai langkah preventif, pemerintah selaku *ulil amri* harus giat melakukan sosialisasi terkait bahaya seks bebas. Dan pemerintah dalam hal ini berwenang menjatuhkan hukuman terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk Mencukupi kehidupan anak tersebut dan Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiyat wajibah*. Hukuman ini bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga sebagai langkah memberikan efek jera terhadap para pelaku seks bebas, Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Dan pemerintah sudah seharusnya memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

C. PENUTUP

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *i a tamma al-amr bad naqsuhu* (ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al- aww b.*